



PUTUSAN
Nomor 6/PDT/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara:

1. M.Ali Azhar Bin M.A.Rifa'i, umur 59 tahun, lahir di Palembang, 22 November 1961, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMP, Jalan Bandara Lama RT.029/ RW.011 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami Kota Palembang, Selanjutnya disebut Pemanding semula Penggugat;
2. Watini, (Istri alm Sutrisno) umur 56 tahun, lahir di Mojokerto, 16 Januari 1965, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin perempuan, pendidikan S1, Jalan Mitra Haji No 007 RT.037/ RW.011 Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Selanjutnya disebut Pemanding semula Turut Penggugat I;
3. Aminah Taslim, SE, umur 53 tahun, lahir di Palembang, 21 Februari 1967, Agama Khatolik, pendidikan S1, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan, Jalan Padang Selasa No.38 RT.026/ RW.009 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Turut Penggugat II;
4. Edi Suryanto, umur 63 tahun, lahir di Jakarta, 20 Agustus 1957, Agama Islam, pendidikan S1, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Jalan Rajawali No 439 C RT.008/ RW.003 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Turut Penggugat III; Penggugat dan Turut Penggugat I, II, dan III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Al Qubro, S.H., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 5 Desember 2021, Selanjutnya disebut Para Pemanding semula Para Penggugat / Turut Penggugat III;

Lawan

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ny. Farida Hermanto Hidayat, yang bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 283-B RT 010/RW 003 Kelurahan 20 Ilir D-I, Kecamatan Ilir Timur I Palembang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SULASTRIANAH, SH, dkk, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Desember 2021 yang selanjutnya disebut, Terbanding I semula Tergugat I;
2. H.Jemain Bin Lukman, yang beralamat di Jalan Mayor Salim Batu Bara, Lrg.Poskilat No.35, RT 16/RW 04 Kelurahan 20 Ilir D-II, Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya YUNINA SYAH, SH. MH, dkk, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Juni 2021 yang selanjutnya disebut, Terbanding II semula Tergugat II;
3. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, yang beralamat di Jalan Kapten A'Rifai No. 99, 26 Ilir D I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Kode Pos 30135, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya AHMAD LUTFI, SH, M.Si, dan kawan-kawan, Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2021 yang selanjutnya disebut, Terbanding III semula Tergugat III.
4. Kantor BNI 46, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 142, 18 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Sumatera selatan 30113, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya MERTI ARDILLA, SH, MH, dkk, Pegawai PT BNI (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2021, selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat IV;
Selanjutnya Terbanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV disebut juga Para Terbanding semula Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 6/PDT/2022/PT PLG tanggal 12 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 6/PDT/2022/PT PLG tanggal 11 Januari 2022;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/PDT/2022/PT PLG tanggal 12 Januari 2022 tentang hari sidang.

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Salinan resmi Putusan dan Berkas perkara Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Plg beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal tersebut, dibawah Register Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Plg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris almarhum M. A.Rifa'i Bin Muhammad Ali, berdasarkan surat keputusan Pengadilan Agama Palembang No: 239/Pdt.P/2020/PA.PLG tanggal 03 November 2020 menyatakan bahwa M. Ali Azhar Bin M. A.Rifa'i adalah anak kandung almarhum M. A.Rifai Bin Muhammad Ali, bahwa kedua orang tua Penggugat tersebut telah meninggal dunia karena sakit almarhum M. Arifai Bin Muhammad Ali meninggal dunia tanggal 26 Oktober 1997 di Palembang, dan almarhumah Nurul Qomar meninggal dunia tanggal 10 Juli 2003 di Palembang. almarhum M.A.Rifa'i Bin Muhammad Ali semasa hidupnya adalah Kerio pertama di Desa Sukamulya Talang Betutu dan salah satunya mempunyai harta warisan berupa sebidang tanah hak usaha luasnya lebih kurang 53.350 m2 atau 5,3350 hektar, panjang 220 m2 dan lebar 242,5 m2, yang dahulu terletak desa Sukamulya Talang Betutu yang sekarang menjadi terletak di jalan Kol.Dani Efendi RT 036 (dahulu RT 15) Rw 005 Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Kota Palembang dengan luas tanah lebih kurang 53.350 m2 atau 5,3350 hektar, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan tanah jalan Kol. Dani Efendi dan tanah Misngat.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan landasan pacu SMB II.
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan Bandara Lama dan tanah Wawi.
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Mustopa/Arpan.
2. Bahwa tanah hak usaha milik Almarhum M. A.Rifa'i Bin Muhammad Ali semasa hidupnya mempunyai tanah hak usaha yang terletak di desa Sukamulya Talang Betutu, tanah hak usaha tersebut berupa kebon Petai dan kebon cempedak, kebon tersebut diusahakan oleh orang tua Penggugat sekitar tahun 1940 sampai dengan sekarang dan kemudian dilanjutkan oleh Penggugat M. Ali Azhar Bin M. A.Rifa'i Bin Muhammad Ali, bahwa tanah hak usaha tersebut sekitar tahun 1980, sebagian dialihkan fungsinya oleh Penggugat dan orang

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya yang bernama Almarhum M. A.Rifa'i Bin Muhammad Ali, yaitu dengan mendirikan bangsal pembuatan batu bata dengan nama CV 3 bersaudara;

3. Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal dunia almarhum M. A.Rifa'i Bin Muhammad Ali tanggal 26 Oktober 1997, tanah hak usaha yang dahulunya terletak di Desa Sukamulia Talang Betutu yang sekarang terletak di Jalan Kol.Dani Efendi RT 036 (dahulu RT 15) Rw 005 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami Kota Palembang dengan luas tanah lebih kurang 53.350 m² atau 5,3350 hektar, panjang 220 m² dan lebar 242,5 m² beralih ke Penggugat sebagai ahli waris almarhum M. A.Rifa'i bin Muhammad Ali, karena semasa hidupnya, tanah yang terletak kelurahan Talang Betutu tersebut diurus dan dirawat oleh almarhum M.A.Rifa'i Bin Muhammad Ali, yang kemudian tanah hak usaha tersebut dibuatkan surat dan didaftarkan oleh Penggugat ke Kantor Kecamatan Sukarami Kota Palembang dengan Nomor : 002/Sph/Skr/2001 tanggal 30 Januari 2001 dan Surat Nomor: 593/43/NB/12/2001, Kelurahan Talang Betutu tanggal 28 Desember 2001;
4. Bahwa adapun Penggugat melakukan jual beli terhadap tanah hak usaha tersebut dengan para turut Penggugat, karena tanah hak usaha tersebut adalah milik almarhum M. A.Rifa'i Bin Muhammad Ali orang tua Penggugat semasa hidupnya, bahwa tanah hak usaha tersebut telah diusahakan dan dirawat oleh almarhum M. A.Rifa'i sejak tahun 1940, sewaktu beliau menjabat Kerio pertama di Desa Sukamulia Talang Betutu sejak tahun 1939, dan tanah hak usaha tersebut sampai sekarang tetap dikuasai oleh orang tua Penggugat selama lebih kurang 80 tahun, dan tanah hak usaha tersebut dulunya adalah kebon cempedak dan kebon petai;
5. Bahwa setelah para turut Penggugat, mengikatkan jual belinya secara sah dengan Penggugat dihadapan pejabat PPAT Camat Sukarami, kemudian tanah hak usaha tersebut digarap atau diusahakan oleh para turut Penggugat yaitu dengan mendirikan usaha bangsal pembuatan batu bata di lokasi tanah sengketa tersebut, terutama turut Penggugat III, disamping membuka usaha bangsal percetakan dan pembuatan batu bata, turut Penggugat III juga mendirikan bangunan rumah sebagai tempat tinggal diatas tanah tersebut, selama Para Turut Penggugat membuka usaha bangsal percetakan batu bata, di tanah sengketa tersebut sama sekali tidak ada sanggahan dari pihak almarhum Hermanto Hidayat, setelah berjalan 4 atau 7 tahun barulah ada sanggahan dari almarhum Hermanto Hidayat;
6. Bahwa adapun sanggahan dari almarhum Hermanto Hidayat, bermula dari kedatangan beliau sekitar tahun 2004, untuk mencari tanahnya yang diperoleh

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membeli, membayar dan menebus surat SHM No.1899/1980 yang diterbitkan oleh BPN Muba, yang kemudian sertifikat hak milik tersebut, oleh Hermanto Hidayat dialihkan ke BPN Kota Palembang tahun 1986, setelah diambil alih hak kepemilikannya dari almarhum Hermanto Hidayat yang semula diagunkan oleh saudara Agus Salim di BNI 46 dengan harga sebesar Rp. 53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 Maret 1986.

Bahwa alasan Penggugat menarik pihak BNI 46 sebagai Tergugat, karena BNI 46 dianggap pihak yang bertanggung jawab terhadap klaim almarhum Hermanto Hidayat terhadap tanah milik Penggugat, seharusnya dalam hal ini pihak BNI 46 tahu objek tanah yang dianggunkan oleh saudara Agus Salim kepada pihak BNI 46, Apalagi setelah membeli tanah tersebut almarhum Hermanto Hidayat tidak langsung mengecek kelapangan, barulah setelah tahun 2004 Almarhum Hermanto Hidayat mencari keberadaan tanah yang dibelinya dari Agus Salim tersebut, dalam pencarian tanah sengketa tersebut Hermanto Hidayat hanya menduga duga saja, bahwa tanah milik Hermanto Hidayat tersebut adalah tanah milik M. A. Rifai, orang tua M. Ali Azhar. Mengapa Penggugat katakan demikian?, karena Sertifikat Hak Milik atas nama Hermanto Hidayat tersebut berbeda dengan tanah milik M. A. Rifai. Bahwa perbedaannya adalah pada waktu Hermanto Hidayat melakukan pengukuran tanah berdasarkan sertifikat hak miliknya tersebut, bahwa luas tanah milik Hermanto Hidayat tersebut dilapangan tidak sama;

7. Bahwa pada waktu itu dilapangan antara Penggugat dan pihak almarhum Hermanto Hidayat bersitegang, dimana pihak almarhum Hermanto Hidayat menunjukan surat bukti kepemilikannya SHM No.1899 dan Gambar Situasi No.117/1980 tanggal 2 April 1980 dengan luas tanah 71.535 m², yang diterbitkan BPN Muba, bahwa tanah yang ada didalam sertifikat hak milik almarhum Hermanto Hidayat tersebut setelah diperlihatkan kepada Penggugat dan Para turut Penggugat bahwa objek tanah tersebut berada di Desa Talang Kelapa, sedangkan objek tanah yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di Desa Sukamulya Talang Betutu dengan luas tanahnya adalah 53.350 m², oleh karena almarhum Hermanto Hidayat tetap berkeras bahwa tanah itu miliknya. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat dan para turut Penggugat, almarhum Hermanto Hidayat melalui petugas BPN kota Palembang yang bernama Isa Ansari Bin Sutan Rasak dan Sarpin Bin Muhammad tahun 2004 melakukan pengukuran tanah milik Penggugat, perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermanto Hidayat dikategorikan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur, dalam Pasal 1365 BW;

8. Bahwa dalam pengukuran tanah objek sengketa tersebut, petugas BPN Kota Palembang yang bernama Isa Ansari Bin Sutan Razak dan Sarpin Bin Muhammad, kedua petugas tersebut mengatakan bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Desa Sukamulia Talang Betutu, dahulunya adalah Desa Talang Kelapa, kemudian surat pernyataan tersebut dituangkan kedalam berita acara pengukuran tanah No. 0/2004, akibat pernyataan sepihak dari petugas PBN Kota Palembang tersebut Penggugat merasa dirugikan dan Penggugat akan melaporkan kedua petugas BPN Kota Palembang tersebut ke Polda Sumsel karena keterangan kedua petugas BPN Kota Palembang tersebut diduga telah memberikan keterangan Palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHPidana;
9. Bahwa setelah melakukan pengukuran sepihak yang dilakukan oleh almarhum Hermanto Hidayat tanpa disaksikan pihak Penggugat dan para turut Penggugat, kemudian almarhum Hermanto Hidayat melakukan pengrusakan tempat usaha bangsal batu bata milik Penggugat dan para turut Penggugat ditanah objek sengketa tersebut, kemudian tanah objek sengketa tersebut dipagar sepihak oleh almarhum Hermanto Hidayat, itupun secara paksa dan melawan hukum termasuk jalan umumpun mau dipagar oleh almarhum Hermanto Hidayat, dikarenakan jalan tersebut masuk kedalam ukuran luas tanah milik Hermanto Hidayat berdasarkan sertifikat hak miliknya, dan perbuatan almarhum Hermanto Hidayat tidak terlaksana dikarenakan, dihalangi dan ditentang oleh masyarakat setempat, akibat perbuatan almarhum Hermanto Hidayat tersebut Penggugat dan para turut Penggugat mengalami kerugian yang besarnya ditafsir sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayar tunai dan kontan oleh almarhum Hemanto Hidayat kepada Penggugat dan para turut Penggugat;
10. Bahwa oleh karena kedua belah pihak sama-sama ngotot, kemudian sekitar tahun 2004 almarhum Hermanto Hidayat, melaporkan Penggugat M. Ali Azhar Bin M. A.Rifa'i ke Polda Sumatera Selatan dan sekitar tahun 2007 perkara pidana Penggugat tersebut, kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang No : 1046/Pid.B/2007/PN.PLG tanggal 7 Nopember 2007, yang mana isi putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut menyatakan bahwa Penggugat M. Ali Azhar terbukti bersalah menjualkan tanah milik Almarhum Hermanto Hidayat, kemudian Penggugat waktu itu menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang, dimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang tersebut membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan perkara No: 20/Pid/2008/PT.PLG tanggal 25 Februari 2008 yang putusannya menyatakan bahwa Penggugat terbukti bersalah akan tetapi perbuatan itu bukan suatu tindak pidana;

11. Bahwa dari putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut ada suatu harapan bagi Penggugat dan para turut Penggugat untuk membuktikan, bahwa Penggugat adalah sesungguhnya pemilik tanah sengketa tersebut, bahwa yang dijadikan dasar atau tolak ukur dari almarhum Hermanto Hidayat adalah SHM No.1899/1980 dan Gambar Situasi No.117/1980 tanggal 2 April 1980 dengan luas tanah 71.535 m2 untuk menyatakan kepemilikannya, akan tetapi kalau dicermati sertifikat dan gambar situasi milik almarhum Hermanto Hidayat, secara fakta bertentangan dengan kenyataan fisik dilapangan berbeda 100 derajat, perbedaan yang mencolok adalah wilayah objek tanah dan luas tanah;
12. Bahwa seharusnya pihak Penyidik Polda SumSel menghadirkan saudara Agus Salim, bahwa Almarhum Hermanto Hidayat memperoleh tanah tersebut dari agunan saudara Agus Salim yang sekarang tidak diketahui keberaannya kepihak di BNI 46 tahun 1986, didalam sertifikat itu sebelum diterbitkan oleh BPN Muba ada petunjuk didalam petunjuk itu mengatakan bahwa sertifikat No 1899/1980 berdasarkan surat keterangan hak usaha tanggal 7-7-1962 nomor surat No: 041/HUAT/7/7/1962 dibuat oleh Kerio Desa Sukamulia Talang Betutu yaitu M. A.Rifa'i Ali, yang Penggugat permasalahan adalah bahwa sertifikat hak milik tersebut diterbitkan tahun 1980 atas nama almarhum M. Arifai Bin Muhammad Ali, kemudian nama tersebut dicoret dan digantikan dan alihkan ke H.Jemain Bin Lukman, dalam waktu singkat pada hari itu juga;
13. Bahwa dari point gugatan tersebut diatas, secara terang benderang ada pertentangan didalam sertifikat hak milik No 1899/1980, milik almarhum Hermanto Hidayat, yang diterbitkan oleh BPN Muba, bahwa terbitnya sertifikat tersebut bermula dari surat No: 041/HUAT/7/7/1962 yang dibuat oleh Kerio Desa Sukamulia Talang Betutu oleh almarhum M. A.Rifa'i Ali, seharusnya didalam sertifikat tersebut, wilayah objek tanahnya adalah Desa Sukamulia Talang Betutu bukan Talang Kelapa berdasarkan NIBnya;
14. Bahwa Penggugat perlu mempertanyakan kepada pihak BPN Kota Palembang, bahwa pada waktu sertifikat hak milik No. 1899/1980 diterbitkan oleh BPN Muba, dimana sertifikat hak milik tersebut sebelum dicoret oleh BPN Muba tahun 1980, dari M. Arifai MHD Ali ke H. Jemain Bin Lukman dan dialihkan ke Agus Salim dalam waktu singkat hari itu juga, apakah dibenarkan

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan BPN Muba ini dan apakah karena salah penulisan sertifikat itu ditipex atau karena sertifikat tersebut dibuat tergesa-gesa oleh BPN Muba sehingga wilayahnya adalah Desa Talang Kelapa bukan Desa Sukamulya Talang Betutu dan apakah luas tanahnya sesuai dengan ukuran yang dibuat oleh Kerio M. Arifa'i sehingga pada waktu pengukuran yang dilakukan oleh BPN Kota Palembang adanya unsur dipaksakan, mengingat surat petunjuk yang menyebutkan bahwa sertifikat hak milik No: 1899/1980 dan Gambar Situasi No.117/1980 tanggal 2 April 1980 dengan luas tanah 71.535 M2 bertentangan dengan alas hak yang jadi dasar terbitnya sertifikat tersebut bertentangan dengan surat petunjuk surat hak usaha yang dibuat oleh Kerio Desa Sukamulya Talang Betutu tahun 1962, bahwa luas tanah sengketa aquo tersebut 53.350 m2;

15. Bahwa merasa belum puas almarhum Hermanto Hidayat, kemudian tahun 2016, melakukan gugatan perdata kembali terhadap turut Penggugat III dengan Nomor Perkara No. 69/ P.dt.G/2016/PN.PLG, dalam putusan tersebut pihak almarhum Hermanto Hidayat gugatannya menyatakan tidak dapat diterima, dan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang, dalam halaman 16 dari 18 putusan nomor 69/Pdt.G/2016/PN.PLG, bahwa SHM No. 1899/1980 aslinya telah di tipex pada nomor sertifikat tersebut adalah cacat hukum, oleh karena sertifikat hak milik Hermanto Hidayat itu cacat hukum, maka keabsahan sertifikat tersebut menjadi kabur dan tidak jelas, apalagi objek tanah yang terletak didalam sertifikat hak milik Hermanto Hidayat perlu diragukan, karena disamping nomornya ditipex objek tanah tersebut berada diwilayah Kelurahan Talang Kelapa, bukan berada diwilayah Kelurahan Talang Betutu;
16. Bahwa dengan tidak diterimanya perkara Perdata No.69/ Pdt.G/2016/PN.PLG, almarhum Hermanto Hidayat, bahwa kemudian almarhum Hermanto Hidayat melakukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 31 Oktober 2016 dan setelah itu Almarhum Hermanto Hidayat tanpa alasan yang jelas telah mencabut kembali gugatan bandingnya yang terdaftar di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tanggal 21 Nopember 2016;
17. Bahwa setelah mencabut banding perkara No.69/ Pdt.G/2016/PN.PLG, tahun 2016, kemudian almarhum Hermanto Hidayat, kembali melakukan gugatan perdata dengan Nomor perkara yaitu No: 211/Pdt.G/2016/PN.PLG dan No: 212/Pdt.G/2016/PN.PLG ternyata gugatan almarhum Hermanto Hidayat tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, atas putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut, Penggugat dan para turut

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tetap berpegang teguh pada jawabannya dan bantahannya bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang itu dipenuhi oleh unsur kekhilafan Hakim dalam memutus perkara tersebut;

18. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dan para turut Penggugat dan dikhawatirkan tanah hak usaha milik almarhum M. A.Rifa'i Bin Muhammad Ali, akan dialihkan kepada pihak lain oleh para Tergugat maka Penggugat dan turut para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) diatas tanah tersebut dengan luas tanah lebih kurang 53.350 m² atau 5,3350 hektar panjang 220 m² dan lebar 242,5 m², yang dahulu objek sengketanya terletak di Desa Sukamulia Talang Betutu yang sekarang terletak di Jalan Kol.Dani Efendi RT 036 (dahulu RT 15), Rw 005 Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Kota Palembang, dengan ukuran dan batas-batas tersebut :

- Sebelah Utara berbatasan tanah Jalan Kol. Dani Efendi dan tanah Misngat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan landasan pacu SMB II;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Bandara Lama dan Tanah Mawi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Arpan;

19. Bahwa di khawatirkan para Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini maka wajar jika Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwaang soom*) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari terhitung 8 (delapan) hari sejak putusan dalam perkara ini diucapkan sampai terlaksananya eksekusi;

20. Bahwa untuk mencegah berlurut-larutnya objek perkara dikuasai oleh para Tergugat, maka Penggugat dan para turut Penggugat mohon dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoer bijvooraad*) meskipun diajukannya *verzet*, banding maupun kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat dan para turut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dan turut turut Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan almarhum Hermanto Hidayat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1899/1980 dan Gambar Situasi No.117/1980 tanggal 2 April 1980 dengan luas tanah 71.535 m², atas Nama

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermanto Hidayat yang diterbitkan BPN Muba cacat hukum;

- Mengabulkan tuntutan ganti rugi terhadap Penggugat dan para turut Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dibayar tunai dan kontan kepada Penggugat dan para turut Penggugat;
- Menyatakan bahwa tanah hak usaha yang luasnya lebih kurang 53.350 M2 atau 5,3350 hektar panjang 220 m2 dan Lebar 242,5 m2 adalah milik almarhum M.A.Rifa'i Bin Muhammad Ali yang dahulu terletak didesa Sukamulya Talang Betutu, yang sekarang terletak dijalan Kol.Dani Efendi RT 036 (dahulu RT 15) Rw 005 Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Kota Palembang, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan tanah Jalan Kol. Dani Efendi dan tanah Misngat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan landasan pacu SMB II;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Bandara Lama dan Tanah Mawi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Arpan;

Sah secara hukum milik almarhum M. A.Rifa'i Bin Muhammad Ali orang tua Penggugat;

- Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Palembang;
- Menghukum almarhum Hermanto Hidayat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari setiap ia lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung 8 hari (delapan) sejak putusan dalam perkara ini diucapkan sampai dilaksanakannya eksekusi;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun diajukannya *verzet*, banding atau kasasi;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, telah menghadap dipersidangan kuasa para pihak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak termasuk dengan proses mediasi (berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016) dengan Mediator Agus Aryanto, SH namun tidak berhasil sebagaimana laporan

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2021, maka dimulailah pemeriksaan pokok atas perkara ini dengan membacakan gugatan dan setelah mana, penggugat menyatakan tetap mempertahankan seluruh isinya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak tergugat masing-masing telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN NEBIS IN IDEM

1. Bahwa Perkara ini telah pernah diajukan kepada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara Perdata No. 211/Pdt.G/2016/PN.PLG dan perkara Perdata No. 212/Pdt.G/2016/PN.PLG telah dijatuhkan putusan serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa apabila suatu perkara telah pernah diajukan kepada Pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan Putusan, serta Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;
3. Bahwa karena perkara ini telah pernah diajukan kemuka peradilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Gugatan Penggugat menjadi NE BIS IN IDEM.

II. EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM (GUGATAN KURANG PIHAK).

Bahwa Ahli waris Almarhum Hermanto Hidayat bukan hanya Tergugat I masih ada anak-anaknya yang sudah dewasa dan juga berhak atas tanah objek sengketa tersebut oleh karena itu Gugatan Para Penggugat kurang pihak.

Berdasarkan uraian Eksepsi Tergugat I tersebut diatas, dalil dalil eksepsi Tergugat I sudah beralasan hukum, oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menerima Eksepsi Tergugat I dimaksud dan menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa uraian dalam Eksepsi diatas diberlakukan pula dalam Jawaban pada Pokok Perkara ini, yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Para Penggugat karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, kecuali

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT PLG



yang dinyatakan dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat I secara tertulis;

3. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, dan angka 16 adalah tidak benar, dan tidak berdasarkan hukum patut ditolak dengan tegas karena Faktanya:

A. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang No.1046/Pid.B/2007/PN.Plg M. Ali Azhar Bin Muhammad A. Rifai (Penggugat) telah dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hak telah menjual tanah milik Hermanto Hidayat (Suami dari Tergugat I) kepada Turut Penggugat, Putusan tersebut Telah Berkekuatan Hukum Tetap dan M. Ali Azhar Bin Muhammad A. Rifai (Penggugat) telah menjalani hukuman;

B. Objek tanah milik Hermanto Hidayat yang telah dijual oleh M. Ali Azhar Bin Muhammad A. Rifai kepada Turut Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang No.1046/Pid.B/2007/PN.Plg adalah objek tanah yang terletak di Jalan Kol. Dani Effendi Rt. 036 (dahulu Rt. 15) Rw.005 Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Kota Palembang, yang sekarang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini;

C. Bahwa Pengadilan Negeri Palembang sudah pernah memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Perdata No. 211/Pdt.G/2016/PN.PLG tanggal 9 Mei 2017 dan Putusan Perdata No. 212/Pdt.G/2016/PN.PLG tanggal 9 Mei 2017 ;

D. Bahwa baik Putusan perkara Perdata No. 211/Pdt.G/2016/PN.PLG tanggal 9 Mei 2017 maupun Putusan perkara Perdata No. 212/Pdt.G/2016/PN.PLG tanggal 9 Mei 2017 semua amarnya menyatakan tanah objek sengketa adalah sah milik Hermanto Hidayat (Suami dari Tergugat I);

E. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara Perdata No. 211/Pdt.G/2016/PN.PLG tanggal 9 Mei 2017 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Perdata No. 78 / PDT / 2017 / PT.PLG tanggal 10 Oktober 2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1116 K/Pdt/2018 tanggal 28 Juni 2018 bahkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 96 PK/PDT/2020 tanggal 22 April 2020.

F. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara Perdata No. 212/Pdt.G/2016/PN.PLG tanggal 9 Mei 2017 telah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 76/PDT/2017/PT.PLG tanggal 10 Oktober 2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1353 K/Pdt/2018 tanggal 24 Juli 2018.

4. Bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, oleh karenanya dalil dan tuntutan Para Penggugat mengenai permohonan sita jaminan, uang paksa (*dwangsom*) dan *Uitvoerbaar bij voorraad* adalah merupakan dalil dan tuntutan yang sangat tidak berdasarkan hukum oleh karenanya patut ditolak dengan tegas.
5. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya, haruslah ditolak seluruhnya.

Berdasarkan atas uraian diatas, maka Tergugat I mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Dalam Eksepsi
 - Menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem* atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Dalam Pokok perkara
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

JAWABAN TERGUGAT II:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan Para Turut Penggugat kecuali yang secara tegas diakui berdasarkan hukum oleh Tergugat II.
2. Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karena yang menjadi dasar hukum dalam posita gugatan Penggugat adalah putusan No. 239/Pdt.P/2020/PA.Plg, tanggal 03 November

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. yang hanya menyatakan Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum M.A.RIFAI BIN MUHAMAD ALI dan bukan sebagai pemilik tanah yang menjadi objek perkara.

3. Bahwa gugatan yang didaftarkan oleh Penggugat dan para Turut Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena tidak ada putusan atau penetapan Pengadilan Agama Palembang atau putusan Pengadilan manapun yang menetapkan tanah yang diakui oleh Penggugat dan para Turut Penggugat yang menjadi objek perkara adalah tanah waris atau harta waris dari almarhum M.A.RIFAI BIN MUHAMMAD ALI sehingga dapat dijadikan sebagai alasan dan dasar hukum bagi ahli waris yang dalam hal ini adalah Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada para Tergugat.
4. Bahwa gugatan Penggugat dan para Turut Penggugat menjadi semakin tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat tidak menjelaskan siapa saja orang yang menjadi ahli waris sebagaimana Putusan No. 239/Pdt.P/2020/PA. PLG sedangkan dalam posita Penggugat pada halaman (4) angka (1) seolah-olah menciptakan opini agar Tergugat berasumsi bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum M.A.RIFAI BIN MUHAMAD ALI karena Penggugat tidak menjelaskan ahli waris yang lain atau ada surat kuasa ahli waris.
5. Bahwa selain gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sebagaimana tersebut diatas gugatan Penggugat pula adalah gugatan yang Prematur karena Penggugat belum menetapkan objek sengketa dalam perkara *aquo* sebagai Harta waris di Pengadilan Agama, mengingat berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa objek sengketa adalah harta waris peninggalan dari Alm. M.A.RIFA'I BIN MUHAMMAD ALI (orang tua Penggugat), yang tentunya secara hukum harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa benar objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah harta waris peninggalan alm. M.A.RIFA'I BIN MUHAMMAD ALI, dan oleh karena Penggugat belum dapat membuktikan penetapan objek sengketa adalah harta waris dari alm. M.A.RIFA'I BIN MUHAMMAD ALI, secara hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Prematur, dan konsekuensi hukumnya sudah cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa Penggugat dan para Turut Penggugat adalah bukan orang yang berhak untuk mengajukan suatu tuntutan atau gugatan terhadap tanah yang menjadi objek perkara karena telah ada putusan pidana Pengadilan Negeri Kelas IA khusus Palembang No. 1046/Pid.B/2007 Jo. Putusan MARI No. 1646

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PID/2008 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat M. ALI AZHAR BIN M.A.RIFAI (Penggugat dalam perkara *aquo*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak telah menjual tanah milik HERMANTO HIDAYAT (TERGUGAT I), dalam perkara pidana ini, Penggugat menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

7. Bahwa Penggugat dan Turut Penggugat I serta Turut Penggugat III adalah bukan merupakan pihak yang memiliki kapasitas hak untuk mengajukan gugatan perdata atau tuntutan ganti rugi secara perdata terhadap tanah yang sekarang menjadi objek perkara ke Pengadilan karena terhadap hal tersebut telah ada putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang, yaitu:

- Dalam Perkara Perdata No. 211/Pdt.G/2016/PN. PLG jo. Perkara No.78/PDT/2017/PT. PLG jo. Perkara No. 1116 K/PDT/2018 jo. Perkara No. 96 PK/PDT/2020 antara HERMANTO HIDAYAT sebagai Penggugat melawan M. ALI AZHAR BIN M.A.RIFAI sebagai Tergugat I dan EDI SURYANTO sebagai Tergugat II,
- Dalam Perkara Perdata No. 212/Pdt. G/2016/PN.PLG jo. Perkara No. 76/PDT/2017/PT.PLG jo. Perkara No. 1353 K/PDT/2018 antara HERMANTO HIDAYAT sebagai Penggugat melawan M. ALI AZHAR BIN M.A.RIFAI sebagai Tergugat I dan SUTRISNO sebagai Tergugat II.

Yang mana dalam putusan perkara No. 211/Pdt.G/2016/PN. PLG dan perkara No. 212/Pdt.G/2016/PN.PLG, dinyatakan dalam amar putusannya:

- Tanah sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1899 Tahun 1980 seluas 71.535 m² adalah milik HERMANTO HIDAYAT (Tergugat I *Aquo*).
 - Menyatakan tanah yang dikuasai EDI SURYANTO (turut Penggugat III) dan SUTRISNO (turut Penggugat I) adalah sah milik HERMANTO HIDAYAT (Tergugat I *Aquo*).
 - Menyatakan M. ALI AZHAR BIN MUHAMMAD RIFAI (Penggugat *aquo*) serta EDI SURYANTO (Turut Penggugat III) dan SUTRISNO (Turut Penggugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa dengan adanya perkara No. 121/Pdt.G/2021/PN.PLG akan menjadikan gugatan Penggugat *NEBIS IN IDEM*, karena sebelumnya juga telah ada putusan perkara yang menyatakan, tanah objek perkara adalah milik Tergugat I (Hermanto Hidayat) meskipun untuk mensiasati dari *NEBIS IN IDEM*, maka Penggugat menambahkan pihak lain sebagai Turut Penggugat ataupun pihak

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau para pihak atau Tergugat baru yang ternyata tidak ada hubungan hukumnya namun perkara tersebut tetap *Nebis In idem*, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1226 K/PDT/2001, dengan kaedah hukumnya: “Meski kedudukan Subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*”.

9. Bahwa gugatan Penggugat dan para Turut Penggugat semakin lama nampak tidak jelas dan tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan suatu gugatan atau suatu tuntutan ganti rugi.
10. Bahwa apabila dilihat dari perjalanan atau riwayat dari Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1899 tahun 1980 adalah milik Tergugat I, dimana pada tahun 1980 sertipikat tanah tersebut awalnya adalah milik MUHAMMAD A.RIFAI BIN MUHAMMAD ALI kemudian pada tanggal 18 Januari 1986 beralih menjadi milik H. DJEMAIN, selanjutnya menjadi milik AGUS SALIM sejak tanggal 12 November 1986, setelah itu sejak bulan September 1986 menjadi milik HERMANTO HIDAYAT sampai dengan saat ini.
11. Bahwa yang perlu digaris bawahi adalah peristiwa hukum peralihan kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1899 tahun 1980 tersebut dilakukan atau terjadi pada saat MUHAMMAD A. RIFAI BIN MUHAMMAD ALI (orang tua Penggugat dalam perkara *aquo*) masih hidup.
12. Bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari tidak jelasnya gugatan Penggugat dan para Turut Penggugat sebagaimana penjelasan dalam jawaban Tergugat II diatas dapat mengakibatkan ditolaknya gugatan atau setidaknya gugatan Penggugat dan para Turut Penggugat tidak dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan “Karena petitum tidak jelas, gugatan tidak dapat diterima”
13. Bahwa alas hak yang dipergunakan oleh Penggugat dan para Turut Penggugat diatas tanah yang menjadi objek perkara adalah pengakuan hak tahun 2001, yang peralihan haknya melalui Jual Beli dihadapan PPAT, sedangkan alas hak yang dimiliki oleh Tergugat I adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan sejak tahun 1980, berdasarkan fakta yuridis ini maka jelas terungkap jika Penggugat dan para Turut Penggugat adalah penjual dan pembeli yang tidak beritikad baik terhadap tanah yang menjadi objek perkara, karenanya penjual dan pembeli yang demikian tidak mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1816 K/Pdt/1989, Tanggal 22 Oktober 1992, yang menyatakan

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Seorang pembeli tidak bisa diklasifikasikan sebagai pembeli beritikad baik sejak proses pembelian dilakukan, jika terdapat ketidaktepatan pembeli ketika proses pembelian berlangsung, seperti pembeli tidak mengecek status hak dan status penjual terkait dengan objek yang bersangkutan, sehingga pembeli seperti ini tidak berhak mendapat perlindungan hukum dari transaksi yang dilakukan”.

14. Bahwa alasan lain yang didalihkan oleh Penggugat dan para Turut Penggugat adalah mengenai letak dan luas objek perkara serta adanya tipex pada fisik Sertipikat Hak Milik (SHM) Tergugat I merupakan alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat dan para Turut Penggugat karena mengenai alasan tersebut kebenarannya telah diuji dimuka persidangan dalam perkara pidana dan perdata di Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang, dan akan Tergugat II buktikan pada saat pembuktian.

15. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat dan Turut Penggugat selain dan selebihnya sepanjang tentang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

Berdasarkan penjelasan dan fakta-fakta yuridis yang Tergugat II sampaikan dalam jawaban diatas, maka Tergugat II mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima jawaban Tergugat II untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat dan para Turut Penggugat untuk seluruhnya.
- Dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dan para Turut Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Ex aequo et bono, atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

JAWABAN TERGUGAT III :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat III Salah Alamat (*Error in Persona*), dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria disebutkan bahwa “Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, Badan Hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang ekonomis lemah". Jadi Penggugat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya. Penggugat tidak menjaga tanahnya dengan baik sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), Berdasarkan gugatan tersebut pada halaman 5 point 5 yang menyebutkan mengikatkan jual beli secara sah dihadapan pejabat PPAT Camat Sukarami dan halaman 5 point 6 menyebutkan bahwa sertifikat diagunkan oleh Sdr. Agus Salim di BNI 46 tanggal 6 Maret 1986 dengan tidak diikutsertakannya pejabat PPAT Camat Sukarami dan Agus Salim sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat *Plurium Litis Consortium* sehingga tidak memenuhi syarat formil dalam suatu gugatan. Untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat
4. Bahwa gugatan penggugat kabur (*obscuur libels*), yang mana Penggugat menyatakan memiliki tanah hak usaha yang terletak di daerah sukamulya Talang Betutu seluas ± 53.350 m2 sedangkan objek sengketa a quo terletak di daerah Talang Kelapa luas 71.535 m2, terdapat perbedaan yang sangat jauh antara objek sengketa a quo dengan tanah yang diakui Penggugat adalah miliknya. untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat III mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara;
Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya :
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijke Verklaard*) atau setidaknya menyatakan tidak diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini .

Dan atau majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

JAWABAN TERGUGAT IV :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Tidak Berwenang secara Absolut (*Exceptio van Onbeveogheid*)

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1** Bahwa PENGGUGAT dan PARA TURUT PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* meminta kepada Pengadilan Negeri Palembang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Sertipikat Hak Milik (untuk selanjutnya disebut "SHM") No. 1899/1980 dan Gambar Situasi No. 117/1980 tanggal 2 April 1980 dengan luas tanah 71.535 m² atas nama Hermanto Hidayat yang diterbitkan oleh BPN Muba adalah cacat hukum.
- 1.2** Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN") menyatakan sebagai berikut :
- a. Pasal 1 angka 3 berbunyi :
- "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".
- b. Pasal 1 angka 4 berbunyi :
- "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan".
- 1.3** Bahwa berdasarkan gugatan PENGGUGAT dan PARA TURUT PENGGUGAT pada angka 1.1 di atas dan memperhatikan UU PTUN pada angka 1.2 tersebut di atas, maka secara nyata memperlihatkan objek perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (dhi. penetapan tertulis oleh Kantor Pertanahan Muba) sehingga perkara *a quo* secara hukum merupakan Sengketa Tata Usaha Negara.
- 1.4** Bahwa mengingat perkara *a quo* secara hukum merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
- 1.5** Dengan demikian, gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT dan PARA TURUT PENGGUGAT dalam perkara ini tidak memenuhi syarat

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosesual sebab PENGGUGAT dan PARA TURUT PENGGUGAT secara nyata telah salah dalam menentukan kompetensi absolut perkara *a quo*.

2. Gugatan *Error in Persona* (Keliru Pihak yang Ditarik sebagai Tergugat)

2.1 Bahwa dalam angka 6 gugatan *a quo* dijelaskan bahwa SHM No. 1899/1980 sebelum diambil alih hak kepemilikannya dari Almarhum Hermanto Hidayat semula diagunkan oleh Agus Salim pada TERGUGAT IV dengan harga sebesar Rp. 53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 Maret 1986.

2.2 Bahwa perlu TERGUGAT IV sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, bahwa objek perkara *a quo* diagunkan atau dijadikan jaminan pada TERGUGAT IV kurang lebih 34 tahun yang lalu dan saat ini objek perkara *a quo* tidak lagi menjadi jaminan atau agunan debitur siapapun pada TERGUGAT IV sehingga tidak berada dibawah penguasaan TERGUGAT IV.

2.3 Dengan demikian, gugatan perkara *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT dan PARA TURUT PENGGUGAT tidak memenuhi syarat substansial ini, maka gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT dan PARA TURUT PENGGUGAT secara hukum adalah *error in persona*.

3. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscure Libellum*)

3.1 Bahwa berdasarkan dalil PENGGUGAT dan PARA TURUT PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* secara nyata menunjukkan gugatan adalah kabur dan tidak jelas dengan alasan PENGGUGAT dan PARA TURUT PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* tidak dapat menggambarkan secara cermat mengenai dasar hubungan hukum antara Sdr. Agus Salim, TERGUGAT IV dan Almarhum Hermanto Hidayat atas objek perkara yang dibuktikan dengan menyimpulkan secara sepihak tanpa berdasarkan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai dasar gugatan yang dimaksud dalam gugatan *a quo*.

3.2 Bahwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBG dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 582 K/SIP/1973 yang berbunyi :

"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

3.3 Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dan PARA TURUT PENGGUGAT tidak memenuhi syarat substansial *fundamentum petendi* ini, maka gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dan PARA TURUT PENGGUGAT secara nyata adalah *obscure libel*.

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

4.1 Bahwa dalam gugatan *a quo* PENGGUGAT dan PARA TURUT PENGGUGAT mendalilkan Alm. Hermanto Hidayat memperoleh tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 1899/1980 dari Sdr. Agus Salim dimana pada saat itu objek perkara *a quo* adalah objek agunan atau jaminan pada TERGUGAT IV.

4.2 Bahwa berdasarkan angka 4.1 tersebut di atas, maka dapat TERGUGAT IV sampaikan bahwa Sdr. Agus Salim adalah pihak yang dapat memberikan keterangan dan pernyataan mengenai kondisi dan situasi yang sebenarnya terjadi berdasarkan fakta sehubungan dengan gugatan terhadap objek perkara *a quo*.

4.3 Bahwa mengingat peran penting Sdr. Agus Salim selaku pemilik objek perkara *a quo* sebelum Alm. Hermanto Hidayat, maka sudah seharusnya Sdr. Agus Salim menjadi pihak dalam perkara *a quo*, sehingga dengan tidak masuknya Sdr. Agus Salim sebagai pihak dalam perkara *a quo* menunjukkan secara nyata bahwa gugatan perkara *a quo* kurang pihak.

4.4 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1978 menyatakan sebagai berikut :

"Tidak diterimanya gugatan karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang sebenarnya/seharusnya digugat tetapi belum digugat".

4.5 Dengan demikian, gugatan perkara *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT dan PARA TURUT PENGGUGAT secara hukum tidak dapat diterima karena ada kesalahan formil sebab gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dan PARA TURUT PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT IV.
2. Bahwa dalam angka 6 gugatan *a quo*, PENGGUGAT dan PARA TURUT PENGGUGAT mendalilkan bahwa SHM No. 1899/1980 sebelum diambil alih hak kepemilikannya dari Almarhum Hermanto Hidayat semula diagunkan oleh Sdr. Agus Salim di TERGUGAT XIV dengan harga sebesar Rp. 53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 Maret 1986.
3. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT dan PARA TURUT PENGGUGAT tersebut di atas, TERGUGAT IV sampaikan beberapa ketentuan terkait penyimpanan dokumen perusahaan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*) berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang sedemikian sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui semua hak dan kewajibannya.

Ia diwajibkan dalam 6 (enam) bulan pertama dari tiap-tiap tahun untuk membuat neraca yang diatur menurut syarat-syarat perusahaannya dan menandatangani sendiri.

Ia diwajibkan menyimpan selama 30 (tiga puluh) tahun, buku-buku dan surat-surat dimana ia menyelenggarakan catatan-catatan dimaksud dalam alinea pertama beserta neracanya, dan selama 10 (sepuluh) tahun, surat-surat dan telegram-telegram yang diterima dan salinan-salinan surat-surat dan telegram-telegram yang dikeluarkan.”

- b. Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan berbunyi sebagai berikut :

“Catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bukti pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan.”

4. Bahwa TERGUGAT IV merasa perlu menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, mengingat objek perkara *a quo* menjadi jaminan atau agunan pada TERGUGAT IV kurang lebih 35 (tiga puluh lima) tahun yang lalu yaitu pada tahun 1986, maka dokumen-dokumen terkait objek perkara *a quo* tersebut maupun dokumen-dokumen terkait fasilitas kredit atas nama Agus Salim tidak lagi disimpan oleh TERGUGAT IV.
5. Bahwa meskipun dokumen-dokumen terkait objek perkara *a quo* tersebut maupun dokumen-dokumen terkait fasilitas kredit atas nama Agus Salim tidak lagi disimpan oleh TERGUGAT IV, namun dapat dipastikan objek perkara *a quo* dalam hal ini SHM No. 1899/1980, saat ini tidak sedang menjadi agunan atau jaminan pada TERGUGAT IV atas nama siapa pun.
6. Bahwa PENGGUGAT dan PARA TURUT PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap SHM No. 1899/1980

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Gambar Situasi No. 117/1980 tanggal 2 April 1980 dengan luas tanah 71.535 m² atas nama Hermanto Hidayat, dan meminta kepada Pengadilan Negeri Palembang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan SHM tersebut adalah cacat hukum.

7. Bahwa terhadap keberatan PARA PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT IV sampaikan kepada PARA TERGUGAT ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut "PP Pendaftaran Tanah" yang berbunyi sebagai berikut :
"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata_menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum pada angka 6 dan ketentuan PP Pendaftaran Tanah pada angka 7 di atas, maka PENGGUGAT dan PARA TURUT PENGGUGAT tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanah mengenai penguasaan tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 1899/1980 dan Gambar Situasi No. 117/1980 tanggal 2 April 1980 atas nama Hermanto Hidayat, karena telah lewat dari 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya SHM tersebut sedangkan PENGGUGAT dan PARA TURUT PENGGUGAT tidak mengajukan keberatan secara tertulis ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.
9. Bahwa bagaimana mungkin PENGGUGAT dan PARA TURUT PENGGUGAT mengajukan gugatan atas objek perkara *a quo*, sementara PENGGUGAT dan PARA TURUT PENGGUGAT sendiri telah melewati waktu untuk mengajukan keberatan ataupun gugatan atas objek perkara *a quo* tersebut sehingga memperlihatkan secara langsung PENGGUGAT dan PARA TURUT PENGGUGAT merupakan Pihak yang tidak beritikad baik (*te kwader trouw*).
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, secara nyata memperlihatkan PENGGUGAT dan PARA TURUT PENGGUGAT mendalilkan hal-hal yang mengada-ada, dan asal-asalan dalam mengajukan Gugatan *a quo* tanpa disertai dengan dasar hukum (*legal standing*) dan fakta hukum sehingga memperjelas bahwa gugatan *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak atau

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon dengan hormat dan kiranya cukup beralasan demi hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT IV.
2. Menolak gugatan PENGUGAT dan PARA TURUT PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dan PARA TURUT PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
 2. Menyatakan TERGUGAT IV sebagai pihak yang beritikad baik dan benar (*te goeder trouw*), sehingga wajib mendapat perlindungan hukum.
 3. Menyatakan PENGUGAT dan PARA TURUT PENGUGAT sebagai pihak yang beritikad buruk (*te kwader trouw*).
 4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada PENGUGAT dan PARA TURUT PENGUGAT.
- Apabila Pengadilan Negeri Palembang dan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 02 Desember 2021 Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Plg yang amar selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang *Ne bis In Idem*.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat dan Turut Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat dan Turut Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.595.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 Desember 2021, Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 72/Akta.Banding/2021/PN.Plg Jo Perkara Nomor 121/Pdt.G/2021/PN.Plg. yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat, Turut Penggugat I, Turut Penggugat II, Turut Penggugat III telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 121/Pdt.G/2021/PN.Plg, tanggal 02 Desember 2021 dan permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat, Turut Penggugat I, Turut Penggugat II, Turut Penggugat III tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada:

- Ny. Farida Hermanto Hidayat, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 283-B RT 010/RW 003 Kelurahan 20 Ilir D-I, Kecamatan Ilir Timur I Palembang, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Tergugat I, pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021;
- H.Jemain Bin Lukman, yang beralamat di Jalan Mayor Salim Batu Bara, Lrg.Poskilat No.35, RT 16/RW 04 Kelurahan 20 Ilir D- II, Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya YUNIMAN SYAH, SH. MH, dkk, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Tergugat II, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021;
- Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, yang beralamat di Jalan Kapten A'Rifai No. 99, 26 Ilir D I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Kode Pos 30135, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya AHMAD LUTFI, SH, M.Si, dan kawan-kawan, Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2021, selanjutnya disebut, Para Terbanding semula Tergugat III, pada hari Jum'at 10 Desember 2021;
- Kantor BNI 46, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 142, 18 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Sumatera selatan 30113, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya MERTI ARDILLA, SH, MH, dkk, Pegawai PT BNI (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2021, selanjutnya disebut Para Terbanding semula Tergugat IV, pada hari Jum'at 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding semula Penggugat, Turut Penggugat I, Turut Penggugat II, Turut Penggugat III, telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 72/Akta.Banding/2021/P N.Plg Jo Perkara Nomor 121/Pdt.G/2021/PN.Plg., pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada:

- Ny. Farida Hermanto Hidayat, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 283-B RT 010/RW 003 Kelurahan 20 Ilir D-I, Kecamatan Ilir Timur I Palembang,

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memilih domisili Hukum di LAW OFFICE "SULASTRIANAH, S.H. dan REKAN, yang beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1409 C Lantai II Palembang, dengan ini memberikan Kuasa kepada SULASTRIANAH, S.H., SOBRIYAN MIDARSYAH, S.H., Ir. SAMSUL BAHRI, S.H., SRI LESTARI KADARIAH, S.H., dan MAHARDIKA, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Desember 2021 yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Tergugat I, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021;

- H.Jemain Bin Lukman, yang beralamat di Jalan Mayor Salim Batu Bara, Lrg.Poskilat No.35, RT 16/RW 04 Kelurahan 20 Ilir D- II, Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya YUNIMAN SYAH, SH. MH, dkk, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Tergugat II, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021;
- Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, yang beralamat di Jalan Kapten A'Rifai No. 99, 26 Ilir D I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Kode Pos 30135, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya AHMAD LUTFI, SH, M.Si, dan kawan-kawan, Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2021, selanjutnya disebut, Para Terbanding semula Tergugat III, pada hari Selasa 21 Desember 2021;
- Kantor BNI 46, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 142, 18 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Sumatera selatan 30113, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya MERTI ARDILLA, SH, MH, dkk, Pegawai PT BNI (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2021, selanjutnya disebut Para Terbanding semula Tergugat IV, pada hari Senin 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 72/Akta.Banding/2021/PN.Plg Jo Perkara Nomor 121/Pdt.G/2021/PN.Plg., pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada:

- ACHMAD ALQUBRO, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Mangga Nomor 10-H, RT.032/RW.011, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2021 yang

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang 7 Desember 2021, dalam Hal ini selaku Kuasa dari 1. M.Ali Azhar Bin M.A.Rifa'i, umur 59 tahun, lahir di Palembang, 22 November 1961, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMP, Jalan Bandara Lama RT.029/ RW.011 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami Kota Palembang, 2.Watini, (Istri alm Sutrisno) umur 56 tahun, lahir di Mojokerto, 16 Januari 1965, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin perempuan, pendidikan S1, Jalan Mitra Haji No 007 RT.037/ RW.011 Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, 3.Aminah Taslim, SE, umur 53 tahun, lahir di Palembang, 21 Februari 1967, Agama Khatolik, pendidikan S1, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan, Jalan Padang Selasa No.38 RT.026/ RW.009 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, 4. Edi Suryanto, umur 63 tahun, lahir di Jakarta, 20 Agustus 1957, Agama Islam, pendidikan S1, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Jalan Rajawali No 439 C RT.008/ RW.003 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami Kota Palembang, Selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Penggugat / Turut Penggugat, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021;

- H.Jemain Bin Lukman, yang beralamat di jalan Mayor Salim Batu Bara, Lrg.Poskilat No.35, RT 16/RW 04 Kelurahan 20 Ilir D- II, Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya YUNIMANSYAH, SH. MH, dkk, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Tergugat II, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021;
- Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, yang beralamat di Jalan Kapten A'Rifai No. 99, 26 Ilir D I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Kode Pos 30135, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya AHMAD LUTFI, SH, M.Si, dan kawan-kawan, Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2021, selanjutnya disebut, Para Terbanding semula Tergugat III, pada hari Rabu 22 Desember 2021;
- Kantor BNI 46, yang beralamat di jalan Jendral Sudirman No. 142, 18 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Sumatera selatan 30113, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya MERTI ARDILLA, SH, MH, dkk, Pegawai PT BNI (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2021, selanjutnya disebut Para Terbanding semula Tergugat IV, pada hari Rabu 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, yaitu kepada:

- ACHMAD ALQUBRO, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Mangga Nomor 10-H, RT.032/RW.011, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang 7 Desember 2021, dalam Hal ini selaku Kuasa dari 1. M.Ali Azhar Bin M.A.Rifa'i, umur 59 tahun, lahir di Palembang, 22 November 1961, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMP, Jalan Bandara Lama RT.029/ RW.011 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami Kota Palembang, 2.Watini, (Istri alm Sutrisno) umur 56 tahun, lahir di Mojokerto, 16 Januari 1965, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin perempuan, pendidikan S1, Jalan Mitra Haji No 007 RT.037/ RW.011 Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, 3.Aminah Taslim, SE, umur 53 tahun, lahir di Palembang, 21 Februari 1967, Agama Khatolik, pendidikan S1, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan, Jalan Padang Selasa No.38 RT.026/ RW.009 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, 4. Edi Suryanto, umur 63 tahun, lahir di Jakarta, 20 Agustus 1957, Agama Islam, pendidikan S1, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Jalan Rajawali No 439 C RT.008/ RW.003 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami Kota Palembang, Selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Penggugat / Turut Penggugat, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021;
- Ny. Farida Hermanto Hidayat, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 283-B RT 010/RW 003 Kelurahan 20 Ilir D-I, Kecamatan Ilir Timur I Palembang, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Tergugat I, pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021;
- H.Jemain Bin Lukman, yang beralamat diJalan Mayor Salim Batu Bara, Lrg.Poskilat No.35, RT 16/RW 04 Kelurahan 20 Ilir D- II,Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya YUNIMANSYAH, SH. MH, dkk, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Tergugat II, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021;
- Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang,yang beralamat diJalan Kapten A'Rifai No. 99, 26 Ilir D I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Kode Pos 30135, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya AHMAD LUTFI, SH, M.Si, dan kawan-kawan, Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2021, selanjutnya disebut, Para Terbanding semula Tergugat III, pada hari

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at 10 Desember 2021;

- Kantor BNI 46, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 142, 18 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Sumatera Selatan 30113, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya MERTI ARDILLA, SH, MH, dkk, Pegawai PT BNI (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2021, selanjutnya disebut Para Terbanding semula Tergugat IV, pada hari Jum'at 10 Desember 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Penggugat dan Turut Penggugat I, Turut Penggugat II, dan Turut Penggugat III tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Penggugat dan Turut Penggugat I, Turut Penggugat II, dan Turut Penggugat III melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding yang memuat alasan-alasan keberatannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara bukti SHM No. 1899 dan GS No. 117/1980 tanggal 2 April 1980 letak lokasi didalam sertifikat tersebut berbeda, dimana SHM milik Hermanto Hidayat terletak diwilayah Kelurahan Talang Kelapa itu berbeda dengan tanah Penggugat yang terletak di kelurahan Talang Betutu;
2. Bahwa antara luas tanah Penggugat dengan Tergugat I berbeda, Penggugat luas tanahnya adalah 53.350 M2 sedangkan Tergugat I luas tanahnya adalah 71.535 M2;

Bahwa dari 2 posisi yang berbeda tersebut diatas, dan tidak dipertimbangkannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, menunjukan bahwa Putusan No 121/Pdt.G/2021/PN.PLG tanggal 2 Desember 2021, baik putusan putusan perkara No211/Pdt.G/2917/PN.PLG tanggal 9 Mei 2017, perkara No. 211/Pdt.G/2017/PN.PLG tanggal 9 Mei 20117, perkara No. 69/Pdt.G/2016/PN.PLG tanggal 3 Mei 2016, dilihat dari objek letak tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat I, sama sekali tidak melanggar asas *Ne Bis In Idem*, apa lagi didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang No. 121/Pdt.G/2021/PN.PLG tanggal 2 Desember 2021 Majelis Hakim, dalam hal ini ragu dalam memutus perkara, oleh karena itu Majelis Hakim telah melanggar ASAS SIMILIA SIMILIBUS dan ASAS RES JUDICATA PRO

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERITATE HABITUR yaitu bahwa Tergugat melanggar hak subjektif Penggugat, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat I telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 121/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 02 Desember 2021 sudah tepat dan benar, baik pertimbangan maupun penerapan hukumnya dan putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum serta memenuhi rasa keadilan.
2. Keberatan Para Pembanding yang tertuang dalam Memori banding halaman 3 sampai halaman 4 beralasan hukum untuk ditolak oleh Pengadilan Tinggi Palembang karena :
 - a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara No. 121/Pdt.G/2021/PN Plg untuk memperoleh data fisik yang konkrit terhadap tanah objek perkara, baik menyangkut letak, bentuk, luas dan batasnya pada tanggal 22 Oktober 2021, Majelis telah melakukan Pemeriksaan setempat (sidang lapangan) yang dihadiri Para Pembanding dan kuasa hukum, hasilnya bahwa letak, bentuk dan batas tanah objek sengketa adalah sama (Tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang dikuasai Tergugat I /Terbanding berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1899);
 - b. Objek tanah yang digugat oleh Para Penggugat sekarang Para Pembanding adalah bagian dari tanah yang diakui oleh Terbanding dahulu Tergugat I sebagai Hak miliknya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1899 dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara Perdata No. 211/Pdt.G/2016/PN.PLG tanggal 9 Mei 2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 78 / PDT / 2017 / PT.PLG tanggal 10 Oktober 2017 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1116 K/Pdt/2018 tanggal 28 Juni 2018 bahkan dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 96 PK/PDT/2020 tanggal 22 April 2020 dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara Perdata No. 212/Pdt.G/2016/PN.PLG tanggal 9 Mei 2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 76/PDT/2017/PT.PLG tanggal 10 Oktober 2017 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1353 K/Pdt/2018 tanggal 24 Juli 2018.
 - c. Objek sengketa perkara No. 121/Pdt.G/2021/PN.PLG sama dengan objek

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa perkara No. 211/Pdt.G/2016/PN.PLG dan objek sengketa perkara No. 212/Pdt.G/2016/PN.PLG;

- d. Pada saat sidang lapangan (Pemeriksaan Setempat) tanggal 22 Oktober 2021 tersebut tidak ada perbedaan mengenai letak tanah baik dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat maupun Para Tergugat sekarang Terbanding, saat itu kuasa Para Pembanding tidak mengetahui mengenai batas-batas tanah yang akhirnya dibantu oleh Edi Suryanto (Pembanding) untuk menunjukkan batas-batas tanah milik Para Pembanding ;
 - e. Mengenai Luas tanah yang berbeda hal ini dikarenakan objek tanah yang digugat Para Penggugat sekarang Para Pembanding adalah bagian dari tanah milik Terbanding dahulu Tergugat I yang luasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1899 luasnya 71.535 m2.
3. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 121/ Pdt.G/2021/PN.PLG dan memutus dengan Putusan *Ne Bis In Idem*, sebagaimana isi Putusan No. 121/Pdt.G/2021/PN.PLG tanggal 2 Desember 2021 adalah sudah tepat dan benar, baik pertimbangan maupun penerapan hukumnya dan putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum serta memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa Terbanding III / Tergugat III, telah pula mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang No. 121/Pdt.G/2021/PN.Plg tanggal 2 Desember 2021 telah memberikan putusannya yang pada intinya menyatakan menerima eksepsi Tergugat I, dan Tergugat III tentang *Nebis In Idem* dan menyatakan gugatan Penggugat dan Turut Penggugat tidak dapat diterima;
2. Bahwa Terbanding III / Tergugat III menolak dengan tegas apa yang dikatakan Penggugat mengenai perbedaan lokasi karena pada dalil memori banding Penggugat ? Pembanding karena pada saat pemeriksaan setempat hasilnya letak, bentuk dan batas tanah objek sengketa adalah sama berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1899 Gambar Situasi No. 117/1980 tanggal 2 April 1980 Luas 71.535 m2 atas nama Hermanto Hidayat;
3. Bahwa putusan perkara tersebut sudah didasari atas pertimbangan hukum yang tepat, sehingga apa yang dikatakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali karena putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkaranya berikut

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 02 Desember 2021, Memori Banding dari Para Pembanding semula Penggugat dan Turut Penggugat I, Turut Penggugat II, dan Turut Penggugat III tanggal Desember 2021 dari kuasa hukum Para Pembanding semula Penggugat dan Turut Penggugat I, Turut Penggugat II, dan Turut Penggugat III, serta Kontra Memori Banding dari kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I tanggal 21 Desember 2021, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 647K/SIP/1973 tanggal 13 April 1976 : "Ada atau tidaknya azas *Nebis In Idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya yang sama". Sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 02 Desember 2021, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Penggugat dan Turut Penggugat I, Turut Penggugat II, dan Turut Penggugat III berada dipihak yang dikalahkan, maka Para Pembanding semula Penggugat dan Turut Penggugat I, Turut Penggugat II, dan Turut Penggugat III harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk Tingkat Banding yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, hukum serta peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat, Turut Penggugat I, Turut Penggugat II, dan Turut Penggugat III tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 02 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat dan Turut Penggugat I, Turut Penggugat II, dan Turut Penggugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh kami Dr. Ahmad Yunus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Naisyah Kadir., S.H., M.H. dan Kasianus Telambanua, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada Kamis tanggal 17 Februari 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh Nurlaili Hamid, S.H., M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. NAISYAH KADIR, S.H., M.H.

Dr. AHMAD YUNUS, S.H., M.H.

Dr. KASIANUS TELAMBANUA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURLAILI HAMID, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Meterai putusan	Rp. 10.000,00
- Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
- Pemberkasan / Pengiriman...	Rp. <u>130.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).